

PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI

2019

KPT KPU SINJAI NO 13/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/1/2019, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENYESUAIAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK : - untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 28 Tahun 1999; UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No. 1 Tahun 2004; UU RI No. 15 Tahun 2004; UU RI No. 25 Tahun 2004; UU RI No. 17 Tahun 2007; UU RI No. 5 Tahun 2014; UU RI No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden RI No. 157 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008 dan PKPU No. 37 Tahun 2008 serta PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: pembentukan dan penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

- Lamp. 3 hlm.